



# **BUPATI LAMPUNG UTARA**

**PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA**

**NOMOR : B/ 9 /17-LU/HK/2018**

**TENTANG**

**PEMBERIAN UANG MAKAN DAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BAGI PEGAWAI DAN ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG  
PRAJA KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memotivasi kinerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara, Pemerintah Daerah memandang perlu memberikan uang makan dan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan dan beban pekerjaan yang dilaksanakan dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran di wilayah Kabupaten Lampung Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Pemberian Uang Makan dan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah I Sumatera sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 5).

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN DAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DAN ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2018.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara.
5. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara.

6. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara.
7. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Anggota Bantuan Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
8. Petugas Tindak Internal yang selanjutnya disingkat PTI adalah Petugas Tindak Internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara.
9. Patroli pengawalan yang disingkat Patwal adalah Patwal pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara.
10. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara.
11. Piket adalah Piket di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
12. Uang makan adalah uang makan di Lingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara.
13. Tambahan Penghasilan adalah Tambahan Penghasilan bagi Pegawai dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
14. Surat Perintah Melaksanakan Tugas yang selanjutnya disingkat SPMT adalah Surat Perintah Melaksanakan Tugas pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara.
15. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah Tugas dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian uang makan dan tambahan penghasilan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian uang makan dan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum bagi pegawai dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, yang diberikan secara rutin setiap bulan di tahun anggaran berjalan.

### **BAB III**

#### **RUANG LINGKUP**

##### **Pasal 3**

**Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:**

- a. Pemberian uang makan dan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- b. Pembiayaan.

### **BAB IV**

**PEMBAYARAN PEMBERIAN UANG MAKAN DAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

##### **Pasal 4**

- (1) Uang makan diberikan Kepada:
  - a. Seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan
  - b. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Tambahan Penghasilan diberikan kepada:
  - a. Pegawai dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan beban kerja sebagaimana yang diberikan, dan
  - b. Tenaga Ahli/Instruktur/Pembina.
- (3) Pemberian uang makan dan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan pegawai dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan menambah memotivasi kinerja dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.
- (4) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setiap bulan.

##### **Pasal 5**

**Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja diberikan uang makan dan tambahan penghasilan sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sesuai dengan SPMT dan SPT.**

## Pasal 6

- (1) Uang makan diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan dalam bentuk uang, dengan besaran setiap bulan Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
- (2) Tambahan Penghasilan diberikan kepada Pegawai dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan dalam bentuk uang, dengan besaran setiap bulan sebagai berikut:
  - a. Uang Pam Pasar sebesar Rp. 20.000,-/hari.
  - b. Uang Patroli sebesar Rp. 20.000,-/hari.
  - c. Uang Pengawas Piket Rp. 500.000,-/bulan.
  - d. Uang Pam Pengamanan Ketertiban Umum Jalan Raya dan Sekretariat Pemerintah Daerah Rp. 250.000,-/bulan.
  - e. Uang Pam Balap Liar Rp. 250.000,-/bulan
  - f. Uang Pelatih/Pembina Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Rp.5.450.000,-
  - g. Uang Driver Rp.750.000,-/bulan
  - h. Uang Cleaning Service Rp.750.000,-/bulan
  - i. Uang Jasa Tim Pengelolaan Surat Menyurat Rp.3.500.000,-/bulan
  - j. Uang Piket Rumah Jabatan dan Kantor Bupati sebesar Rp. 400.000,-/bulan
  - k. Uang Petugas Tindak Internal ( PTI ) Rp.300.000,-/bulan
  - l. Uang Anggota Pengawalan Rp.200.000,-/bulan
  - m. Uang Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai/Pembina/ Anggota Satuan Polisi Pamong Praja:
    1. Kepala Satuan/Sekretaris Rp.1.000.000,-/tahun
    2. Kepala Bidang Rp.600.000,-/tahun
    3. Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian Rp.500.000,-/tahun
    4. Golongan III Rp.300.000,-/tahun
    5. Golongan II dan I Rp.250.000,-/tahun
    6. THL/TKS Rp.200.000,-/tahun
  - n. Uang Pelatih/Pembina Anggota Dalmas Rp.2.000.000,-/bulan
  - o. Uang Danton Anggota Dalmas Rp.400.000,-/bulan
  - p. Uang Anggota Dalmas Rp.250.000,-/bulan
  - q. Uang Piket Ruangan Kantor Rp.250.000,-/bulan
  - r. Uang penghasilan lain yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018.

## Pasal 7

Pemberian tambahan penghasilan dikecualikan bagi:

- a. Cuti besar, cuti diluar tanggungan negara, cuti setelah persalinan anak ke-2( kedua );
- b. Tugas belajar, kursus/diklat selama 1 ( satu ) bulan atau lebih; Masa Persiapan Pensiun (MPP);

- c. Pegawai dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri; dan
- d. Pegawai dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang tidak lagi berkedudukan sebagai Pegawai atau Anggota Satuan Polisi Pamong Praja atau sudah pindah ke daerah lain terhitung mulai bulan berikutnya sejak diterbitkannya Surat Penghadapan.

## BAB V

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian uang makan dan tambahan penghasilan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

NO	PARAF KOORDINASI
1.	KEPALA DAERAH
2.	WAKIL DAERAH
3.	KEPALA BIDANG KEMENTERIAN
4.	KEPALA BIDANG KEMENTERIAN
5.	KEPALA BIDANG KEMENTERIAN
6.	KEPALA BIDANG KEMENTERIAN
7.	KEPALA BIDANG KEMENTERIAN

Ditetapkan di Kotabumi

pada tanggal 22 - 1 - 2018

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

**AGUNG ILMU MANGKUNEGARA**

Diundangkan di Kotabumi

pada tanggal 22 - 1 - 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**SAMSIR**